

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN
KERAS (MIRAS) TANPA IZIN EDAR**

SKRIPSI



Oleh.

AGUNG SYADIKIN

NPM. 18810002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2021**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) TANPA IZIN EDAR

Oleh: AGUNG SADIKIN

Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat menyebabkan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam subkultur dan budaya asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberi pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah dengan budaya minuman Keras tanpa izin edar, yang seringkali menimbulkan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu: a. Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar?. b. Kendala apa saja di dalam Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar?.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek penelitian dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan objek penelitian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan dalam Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar pada wilayah hukum Polres Lampung Timur.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Peran Polisi dalam menangani peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Lampung Timur menitik beratkan pada penegakan hukum apabila metode pendekatan pertama, secara filosofis, yuridis, sosiologis dan nilai kearifan lokal yang ada di Lampung Timur hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, dasar kewenangan Pemerintah Daerah Lampung Timur mengatur peredaran Minuman Keras, setidaknya dapat didasarkan pada dimensi teoritis otonomi daerah dan dimensi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 2. Kendala yang dihadapi adalah: pertama luasnya wilayah hukum Polres Lampung Timur, kurang dukungan dari masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi peredaran minuman keras tanpa izin edar di wilayahnya.


Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 1. Bahwasanya Kepolisian Wilayah Lampung Timur telah berusaha mengantisipasi peredaran minuman keras semaksimal mungkin, dan kerjasamanya dengan masyarakat dan lembaga yang terkait semakin ditingkatkan, sehingga peredaran minuman keras di Lampung Timur dapat terkontrol karena minuman keras secara tidak langsung merupakan embrionya kejahatan. 2. Seharusnya Peraturan Daerah yang ada dipertegas lagi, agar para penegak hukum di dalam usahanya untuk mengendalikan peredaran minuman keras mempunyai dasar hukum yang kuat.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **AGUNG SYADIKIN** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 18 April 2022

Pembimbing I,



H. HADRI ABUNAWAR, SH. MH
NIDN. 0204016405

Metro, 18 April 2022

Pembimbing II,



SAMSUL ARIFIN, SH. MH
NIDN. 0201048701

Ka. Prodi Hukum,



NITARIA ANGKASA, SH. MH
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **AGUNG SYADIKIN** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 18 April 2022

TIM PENGUJI



H. HADRI ABUNAWAR, SH. MH _____, Ketua
NIDN. 0204016405



DR. BENNADI, SH. MH _____, Penguji Utama
NIDN. 0206116501



SAMSUL ARIFIN, SH. MH _____, Sekretaris
NIDN. 0201048701

Mengetahui
Dekan,



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI
NIDN. 0203038604

MOTTO

**“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”
(Qur’an, Ali ‘Imran:146)**

**“Setiap Muslim yang menanam suatu tanaman atau suatu tumbuhan,
kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan,
maka itu akan menjadi Sodaqoh baginya”
(Hadist Riwayat Al Bukhari)**

**“Aku berpikir maka aku ada”
(Descartes)**

**“Hidup itu seperti menaiki sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus
bergerak”
(Albert Einstein)**

**“Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan
berdo’a, mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan
senyum, dan mengakhirinya dengan bersyukur”
(Penulis)**

PERSEMBAHAN

Dengan diiringi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta sebagai bukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat ku sayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.
2. Saudara-saudara penulis, serta seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi, do'a dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini.
3. Untuk seseorang yang selalu mengisi hari-hariku, tempat berkeluh kesah, orang yang selalu memberiku semangat, motivasi dan penuh perhatian.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



AGUNG SYADIKIN
NPM. 18810002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis: AGUNG SYADIKIN adalah putra ke 4 dari 4 bersaudara dari pasangan ayah alm AHMAD JUNAIDI ibu JUNAIDAH

Tempat tgl lahir : Sukadana 23 Mei 1999

Agama. : Islam

Jenis kelamin. : Laki- laki

Alamat. : Desa sukadana Tengah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur

No hp. : 085357021781

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut:

1. TK PGRI SUKADANA Lulus pada tahun 2005
2. SDN 5 SUKADANA Lulus pada tahun 2011
3. SMPN 1 SUKADANA lulus pada tahun 2014
4. SMAN 1 SUKADANA lulus pada tahun 2017
5. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2018.
6. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada tanggal 18 bulan APRIL tahun 2022

Penulis,

AGUNG SYADIKIN
NPM. 18810002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) TANPA IZIN EDAR”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak H. Hadri Abunawar, SH. MH, Sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Samsul Arifin, SH. MH. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Ibu Nitaria Angkasa, SH. MH, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 18 April 2022



AGUNG SYADIKIN
NPM. 18810002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG SYADIKIN

NPM : 18810002

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) TANPA IZIN EDAR”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.

Metro, 18 April 2022



AGUNG SYADIKIN
NPM. 18810002



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 2593/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AGUNG SYADIKIN
NPM : 18810002
Jenis Dokumen : SKRIPSI

JUDUL:

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) TANPA IZIN EDAR

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 25 Mei 2022

Kepala Unit,

Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.
NIDN. 0203128801

alamat:

Jl. Hajar Dewantara No.116
Kec. Metro Timur Kota
Metro, Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
Email: upi@ummetro.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul.....	i
Abstrak	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Moto	v
Halaman Persembahan	vi
Daftar Riwayat Hidup.....	vii
Kata Pengantar	viii
Halaman Pernyataan	ix
Daftar Isi	x
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	16
B. Tindak Pidana	17
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia	23
D. Minuman Keras	31
E. Efek Tubuh Terhadap Minuman Keras	33
F. Penggolongan Minuman Beralkohol	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Narasumber	44
B. Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa izin edar Edar	45

Kendala-Kendala di dalam Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar	66
--	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA